

KATA PENGANTAR

Sebagai seorang terapis, PAZTrooper akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan konsultasi dan terapi dari sakit atau masalah kesehatan mereka.

Orang-orang yang membutuhkan PAZTrooper untuk berkonsultasi dan meminta diberikan terapi serta pertolongan karena penyakit atau permasalahan kesehatan disebut sebagai Pengguna Jasa Terapi.

Dalam mengamalkan profesinya, setiap PAZTrooper akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dari sakit badannya dalam suatu hubungan kesepakatan terapeutik dalam suasana saling percaya.

PAZTrooper juga akan senantiasa berhubungan dengan teman sejawatnya, gurunya, lingkungannya, dan juga dengan Tuhannya. Agar dalam hubungan tersebut dapat tetap terjaga baik dan harmonis serta terhindar dari hal-hal yang merugikan, maka disusunlah Kode Etik PAZTrooper Indonesia atau disingkat KODEPAZ yang merupakan kesepakatan PAZTrooper Indonesia dan menjadi pedoman pelaksanaan etika dan perilaku dalam berprofesi.

KODEPAZ didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam, asas hidup bernegara dan bermasyarakat yaitu Pancasila serta norma- norma adat dan sosial yang berlaku di masyarakat.

KODEPAZ menjadi salah satu pilar tetap berdiri dan kokohnya terapi PAZ, para PAZTrooper, dan profesi PAZTrooper, serta agar tetap terjaga kehormatan dan martabat Guru Besar PAZ Ustadz Haris Moedjahid Rahimahullah sebagai Founder PAZ.

Setiap pelanggaran terhadap KODEPAZ ini dapat menjadi bahan untuk memberi nasihat, peringatan hingga memberikan sanksi berat kepada pelanggarnya agar pelanggar dapat kembali ke aturan semula dan agar terjaga komunitas PAZTrooper, organisasinya, profesinya serta Guru Besar PAZ dalam situasi, kondisi dan lingkungan yang selalu harmonis dan beretika, yang pada akhirnya dirasakan juga kebermanfaatannya oleh masyarakat luas.

KODEPAZ yang tersusun ini bukanlah Kode Etik PAZTrooper yang sempurna. Pasti terdapat kekurangan. Di samping itu, ilmu pengetahuan tentang perkode etikan senantiasa selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sangat dibutuhkan saran, masukan, kritik yang membangun dari para PAZTrooper, Pengurus PAPKA dan segenap kaum muslimin yang peduli terhadap Pengobatan alami dan Islami agar KODEPAZ ini dapat lebih disempurnakan di waktu-waktu yang akan datang.

Semoga KODEPAZ organisasi PAPKA ini banyak memberikan manfaat khususnya kepada para PAZTrooper, kepada organisasinya, kepada Guru Besar PAZ, dan umumnya kepada masyarakat luas. Dan semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya.

Klaten, 30 Juli 2022
Ketua Komite Etik

dr. Dodi Indra Permadi, M.P.H.

SAMBUTAN KETUA MAJELIS SYURO PAPKA

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Alhamdulillah washsholaatu wassalaamu 'alaa
Rasulillahi wa ba'du.

Bersyukur kepada Allah atas terbitnya risalah kecil berisi Kode Etik PAZTrooper atau KODEPAZ ini di hadapan semua komunitas PAZTrooper baik di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Saya ucapkan terimakasih dan jazaakumullahu khairan kepada Pengurus PAPKA Pusat atas mewujudkan hadirnya Kode Etik PAZTrooper ini.

Sebagai Ketua Dewan Syuro PAPKA, saya merasa optimis bahwa dengan terbitnya Kode Etik PAZTrooper ini insya Allah akan memberikan banyak kemanfaatan terutama dalam rangka untuk membantu menjaga Ilmu PAZ Al-Kasaw yang di wariskan secara menyeluruh dan komprehensif dan telah diletakkan pondasinya secara kuat oleh Founder PAZ Al-Kasaw Ustadz Haris Moedjahid rahimahullah sebelum beliau menghadap Allah SWT sehingga insya Allah ilmu PAZ Al-Kasaw ini dapat lebih lestari dan lebih terjaga orisinalitasnya seiring dengan berkembangnya kemanfaatan ilmu ini ke lintas wilayah dan bahkan lintas generasi, biidznillah. Dengan begitu, pahala jariyah semoga terus mengalir kepada Rahimahullah sebagai Founder dan yang telah dengan penuh dedikasi serta keikhlasan tinggi mengajarkan ilmu yang luar biasa ini.

Selanjutnya, sebagai sebuah ilmu terapan, PAZ Al-Kasaw ibarat silaah dzu haddain, pedang bermata dua. Ia bisa dimanfaatkan untuk kebaikan sebagaimana harapan Founder PAZ.

Namun bisa saja disalahgunakan oleh pelaku yang dipengaruhi oleh bisikan hawa nafsu dan bujukan syetan yang tentu saja Sang Founder Rahimahullah berlepas diri dari penyimpangan tersebut. Dan Ustadz Haris pun telah mengamankan ilmu beliau ini untuk disebarakan kepada seluruh kaum Muslimin di mana pun berada, sehingga ketika semakin hari semakin bertambah jumlah murid-murid Ustadz Haris Moedjahid mencapai ribuan baik yang tersebar di seantero Nusantara dan di manca negara dengan beragam latar belakang mereka, maka saya berharap keberadaan KODEPAZ ini dapat menjadi rujukan dan rambu-rambu dalam beretika sebagai seorang PAZTrooper sehingga akan dapat diminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin muncul, dan agar dapat segera kembali ke jalan yang lurus bagi PAZTrooper yang tergelincir dan khilaf melanggar etika.

Semoga, ilmu yang ditinggalkan oleh Ustadz Haris Moedjahid ini menjadi ilmu yang memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemanusiaan dan untuk kembalinya kejayaan Islam di bidang Pengobatan dan Kesehatan.

Akhirul kalam, saya mengajak para PAZTrooper sekalian untuk bersama-sama menjadikan Bahtera PAZ Al-Kasaw ini sebagai kendaraan menuju “Pulau Impian” kejayaan Islam dan saya juga menghimbau kepada seluruh PAZTrooper agar sepeninggal Ustadz Haris Moedjahid tetap bersatu padu dan bahu membahu dalam bahtera ini. Bahwa Bahtera ini masih ada di sana sini kebocoran, tidak lah lantas menjadikan kita sebagai alasan untuk keluar darinya, tetapi justru bagaimana kita semua semestinya bahu membahu saling ta’awun untuk menambal kebocoran- kebocoran yang ada hingga kita dan generasi penerus kita selamat sampai tempat tujuan yang diharapkan.

Dan yang paling urgen, tetaplah berpegang pada tali Islam yang kuat, kita jadikan al- Qur'an dan As Sunnah sebagai pedoman dan pegangan serta kita tadaburi sebagaimana juga Ustadz Haris telah mencontohkan kepada kita untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran.

Kita jadikan juga para salafusshalih sebagai teladan dalam memahami dan mempraktikkan isi Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Semoga Allah SWT meridhai perjuangan kita dan senantiasa melindungi dan menolong kita. Wallahul muwaffiq ilaa aqwaamith thariiq.

Klaten, 30 Juli 2022
Ketua Majelis Syuro

Mulyanto, S.Pd.I, M.Pd.I

KATA PENGANTAR CETAKAN KE-3

Sejak terbit dan disahkannya KODEPAZ ini, Pengurus PAPKA Pusat mendapatkan adanya kebutuhan sedikit penyempurnaan terhadap Kodepaz. Masukan penyempurnaan juga datang dari Pengurus PAPKA Wilayah, Pengurus PAPKA Luar Negeri, dan Pengurus PAPKA Cabang

Untuk itulah dilakukan perbaikan- perbaikan yang memang diperlukan untuk diperbaiki dan disempurnakan sehingga terbitlah KODEPAZ cetakan ke-3 ini.

Dengan terbitnya KODEPAZ cetakan ke-3 maka KODEPAZ cetakan ke-2 menjadi tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan KODEPAZ cetakan ke-3 ini.

Saran, kritik dan masukan tetap dibutuhkan dari para PAZTrooper pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

Klaten, 30 Juli 2022

Tim 7



PAPKA

Perkumpulan Alumni Pelatihan Kesehatan AI Kasaw

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| SAMBUTAN KETUA MAJELIS SYURO..... | 1 |
| KATA PENGANTAR CETAKAN KE 3..... | 1 |
| KODE ETIK PAZTROOPER..... | 1 |
| ETIKA UMUM | 1 |
| Pasal 1 Memegang teguh janji PAZTrooper | 1 |
| Pasal 2 Standar profesi tertinggi..... | 1 |
| Pasal 3 Kompetensi adalah syarat berpraktik sebagai PAZTrooper | 2 |
| Pasal 4 Hal-hal yang mempengaruhi objektivitas profesi | 2 |
| Pasal 5 Jasa Terapi | 2 |
| Pasal 6 Jujur | 2 |
| Pasal 7 Memuliakan dan melindungi hak hidup manusia | 3 |
| Pasal 8 Toleransi kepada metode pengobatan lain. | 3 |
| Pasal 9 Keyakinan bahwa kesembuhan dari Allah. | 4 |
| KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP PENGGUNA JASA TERAPI..... | 5 |
| Pasal 10 Kewajiban menyehatkan Pengguna jasa terapi dan dilarang dengan sengaja mencederai kesehatannya | 5 |
| Pasal 11 Merujuk Pengguna jasa terapi..... | 5 |
| Pasal 12 Merahasiakan perihal pengguna jasa terapi | 5 |
| Pasal 13 Perlakuan yang sama dan adil..... | 6 |
| Pasal 14 Menjaga penampilan diri dan tempat praktik | 6 |
| Pasal 15 Tidak menerapkan terapi dan hasil pemeriksaan medis..... | 6 |
| KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP TEMAN SEJAWAT | 8 |

| | | |
|----------|---|----|
| Pasal 16 | Interaksi dalam jalinan Ukhuwah Islamiyah..... | 8 |
| Pasal 17 | Pengalihan jasa terapi seawat PAZTrooper | 8 |
| Pasal 18 | Saling mengingatkan dan memberi nasihat | 8 |
| Pasal 19 | Dilarang bersikap sombong | 8 |
| Pasal 20 | Menjaga Persatuan dan Kesatuan didunia Maya dan didunia Nyata | 9 |
| Pasal 21 | Kewajiban kepada Pemerintah..... | 10 |

KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP

| | | |
|---------------------------|---|----|
| DIRI SENDIRI | 11 | |
| Pasal 22 | Niat Karena Allah, bercita-cita untuk kejayaan Islam, berakhlak Islami..... | 11 |
| Pasal 23 | Menjaga kesehatan diri | 11 |
| Pasal 24 | Meningkatkan kapasitas keilmuan..... | 11 |
| Pasal 25 | Empati..... | 12 |

KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP

| | | |
|--|-----------|----|
| GURU BESAR USTADZ HARIS MOEDJAHID | 13 | |
| Pasal 26 | | 13 |

KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP

| | | |
|-------------------------|-----------|----|
| ORGANISASI | 14 | |
| Pasal 27 | | 14 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| PLAGIARISME | 14 | |
| Pasal 28 | | 14 |

| | | |
|------------------------------------|-----------|----|
| PELANGGARAN KODE ETIK | 15 | |
| Pasal 29 | | 15 |

PENJELASAN

KODE ETIK PAZTROOPER PASAL DEMI PASAL16

| | | |
|---------|-------------------------------------|----|
| Pasal 1 | Janji PAZTrooper | 16 |
| Pasal 2 | | 18 |
| Pasal 3 | | 18 |
| Pasal 4 | Profesi PAZTrooper yang luhur | 18 |
| Pasal 5 | | 19 |
| Pasal 6 | | 20 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------|
| Pasal 7 | | 20 |
| Pasal 8 | | 20 |
| Pasal 9 | | 20 |
| Pasal 10 | | 20 |
| Pasal 11 | | 21 |
| Pasal 12 | | 21 |
| Pasal 13 | | 21 |
| Pasal 14 | | 21 |
| Pasal 15 | | 21 |
| Pasal 16 | | 21 |
| Pasal 17 | | 21 |
| Pasal 18 | | 21 |
| Pasal 19 | | 22 |
| Pasal 19 | | 22 |
| Pasal 20 | | 22 |
| Pasal 21 | | 22 |
| Pasal 22 | | 22 |
| Pasal 23 | | 22 |
| Pasal 24 | | 22 |
| Pasal 25 | | 22 |
| Pasal 26 | Pelanggaran Etik..... | 22 |
| PENUTUP | | 27 |



PAPKA
Perkumpulan Alumni Pelatihan Kesehatan AI Kasaw

KODE ETIK PAZTROOPER (KODEPAZ)

Dengan maksud untuk lebih menjaga profesi PAZTrooper sebagai profesi terhormat dan mulia, menjaga dan melindungi hak dan kewajiban PAZTrooper dan pengguna jasa terapi, menjaga keilmuan PAZ dari pemalsuan, penyelewengan juga penyimpangan, dan menjaga kehormatan Guru Besar PAZ Ustadz Haris Moedjahid Rahimahullah serta senantiasa terbingkai dalam akklaq Islami, maka PAZTrooper yang tergabung secara profesional dalam **Perkumpulan Alumni Pelatihan PAZ Al-Kasaw (PAPKA)**, dengan mengharap Rahmat Allah SWT, menetapkan Kode Etik PAZTrooper (KODEPAZ) sebagai Pedoman dalam berperilaku dan berprofesi sebagai PAZTrooper yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

ETIKA UMUM

PASAL 1 Memegang Teguh Janji PAZTrooper

Senantiasa memegang teguh janji PAZTrooper dalam hati sanubari dan pikirannya, selalu mengamalkannya serta berusaha menjaga diri dari pelanggaran terhadapnya.

PASAL 2 Standar Profesi Tertinggi

Senantiasa melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi PAZTrooper yang tertinggi

PASAL 3
Kompetensi adalah syarat berpraktik
sebagai PAZTrooper

Memiliki kompetensi untuk menangani pengguna jasa terapi yang dibuktikan dengan sertifikat lulus uji kompetensi

PASAL 4
Hal-hal yang mempengaruhi objektivitas Profesi

Dilarang berbuat sesuatu yang berakibat berkurangnya objektivitas profesi.

PASAL 5
Jasa Terapi

Besaran jasa pelayanan terapi mempertimbangkan hal-hal yang rasional dan objektif

PASAL 6
Jujur

Senantiasa jujur kepada Allah, kepada Pengguna jasa terapi, kepada teman sejawat, kepada Guru dan kepada siapa pun. Diantara bentuk ketidakjujuran adalah :

- (1) Berpendapat yang bersifat asumsi tanpa dasar ilmiah dan ilmu demi untuk menutupi ketidaktahuannya
- (2) Bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kebohongannya

- (3) Menonjolkan kelebihan-kelebihannya untuk mengelabui pengguna jasa terapi akan ketidakkompetennya menangani suatu keluhan pengguna jasa terapi
- (4) Merendahkan keilmuan sejawatnya demi untuk menutupi kelemahan dan kekurangan dirinya dibanding sejawatnya
- (5) Mengklaim sebuah teknik terapi seakan berasal dari Guru Besar PAZ padahal hanya rekaannya sendiri, dan bentuk-bentuk lain ketidakjujuran.

PASAL 7

Memuliakan dan melindungi hak hidup Manusia

Senantiasa menjaga kehormatan manusia, menjaga dan melindungi hak hidup setiap manusia semenjak keberadaannya dikandung ibunya hingga pada saat datang takdir kematiannya.

PASAL 8

Toleransi kepada metode pengobatan lain

Senantiasa toleran dan menghargai metode dan profesi terapis lain baik yang berasal dari Barat maupun Timur, tidak boleh menjelek-jelekkan dan menjatuhkan harga diri serta mertabat mereka di ranah publik. Adapun berpikir kritis atas metode dan profesi terapis lain hanya diperbolehkan di lingkungan internal PAZ Trooper dalam rangka untuk kemajuan dan perkembangan teknik terapi serta keilmuan PAZ dengan cara yang sebaik-baiknya menggunakan akhlaq Islami serta menjauhi akhlaq tercela seperti mencaci, menghina, memfitnah, dan lain-lain

PASAL 9

Keyakinan bahwa kesembuhan dari Allah

Keyakinan bahwa kesembuhan adalah dari Allah dan dilarang terbersit di dalam hati dan pikirannya bahwa kesembuhan seorang pengguna jasa terapi adalah karena pertolongannya.

Senantiasa berupaya ikut memberikan pemahaman kepada pengguna jasa terapi bahwa terapi PAZ hanyalah sarana ikhtiar dan wasilah secara profesional menjemput kesembuhan. Adapun kesembuhan adalah hak prerogatif Allah SWT



KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP PENGGUNA JASA TERAPI

PASAL 10

Kewajiban menyetatkan Pengguna Jasa Terapi dan dilarang dengan sengaja mencederai Kesehatanya

Segala tindakan terapi bertujuan untuk menolong memulihkan dan memelihara kesehatan hingga mengarahkan kepada kebugaran pengguna jasa terapi. Tidak diperbolehkan dengan sengaja melakukan tindakan terapi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kesehatan dan kebugaran pengguna jasa terapi apalagi dalam rangka untuk membunuhnya.

PASAL 11

Merujuk Pengguna jasa terapi

Pada saat merasa tidak mampu menterapi seorang pengguna jasa terapi, maka harus dirujuk dengan persetujuan pengguna jasa terapi dan atau keluarganya ke sejawat lain yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menangani keluhan jasa pengguna terapi tersebut atau dirujuk ke fasilitas kesehatan medis karena tidak semua kasus penyakit bisa ditangani dengan metode PAZ.

PASAL 12

Merahasiakan perihal Pengguna jasa terapi

Senantiasa merahasiakan setiap hasil pemeriksaan, terapi dan identitas diri seorang pengguna jasa terapi. Mengangkat kasus pengguna jasa terapi di ranah publik maupun dikalangan terbatas adalah untuk kepentingan ilmiah dan keilmuan serta dalam rangka mendidik

masyarakat dengan tetap merahasiakan identitas pengguna jasa terapi.

PASAL 13

Perlakuan yang sama dan adil

Senantiasa memperlakukan semua pengguna jasa terapi dengan perlakuan yang sama dan adil tanpa membedakan gender, kondisi ekonomi, jabatan, kedudukan sosial, golongan, agama, suku, dan ras.

PASAL 14

Menjaga penampilan Diri dan tempat praktik

PAZ adalah metode terapi yang luar biasa, PAZTrooper adalah profesi yang mulia dan pengguna jasa terapi adalah tamu istimewa yang menjadi wasilah kebaikan dan keberkahan yang Allah kirimkan. Oleh karena itu, setiap PAZTrooper harus senantiasa memperhatikan penampilan dirinya yang bersih, rapi, sopan, menutup aurat sesuai aturan syari'at. Penampilan diri dan tempat praktik harus layak dan pantas meskipun tidak harus mewah dan mahal

PASAL 15

Tidak menerapkan Terapi dan hasil pemeriksaan Medis

Tidak boleh bagi PAZTrooper untuk :

- (1) Memberikan kepada pengguna jasa terapinya obat-obatan medis, kecuali PAZTrooper yang berprofesi sebagai dokter.

- (2) Menggunakan hasil pemeriksaan peralatan medis (CT scan, MRI, Laborat dll) sebagai acuan utamanya dalam rangka menegakkan kesimpulan kelainan seorang pengguna jasa terapi. Hasil pemeriksaan peralatan medis hanya diberlakukan sebagai tambahan informasi saja.



KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

PASAL 16

Interaksi dalam jalinan Ukhuwah Islamiyah

Senantiasa berinteraksi dengan sejawat PAZTrooper lainnya dilandasi Ukhuwah Islamiyah, memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana teman sejawatnya ingin diperlakukan berlandaskan akhlaq Islami, dilarang menjatuhkan harga diri dan martabat sejawatnya dihadapan pengguna jasa terapi, keluarganya, atau orang lain.

PASAL 17

Pengalihan jasa terapi sejawat PAZTrooper ke Diri sendiri

Tidak boleh berupaya untuk mengalihkan seorang pengguna jasa terapi dari sejawatnya kepada dirinya. PAZTrooper hanya diperbolehkan memberi saran kepada sejawatnya tersebut untuk mengalihkan ke PAZTrooper lain dengan pertimbangan – pertimbangan yang rasional dan objektif.

PASAL 18

Saling mengingatkan dan memberi Nasihat

Berupaya untuk mengingatkan dan menegur sejawatnya dengan cara yang baik sesuai adab islami apabila diketahui bahwa sejawatnya melakukan ketidakjujuran terhadap pengguna jasa terapinya atau sejawatnya atau melakukan pelanggaran kode etik. Apabila pengingatan dan peneguran tetap diabaikan maka berhak dilaporkan kepada pengurus PAPKA setempat.

PASAL 19

Dilarang bersikap Sombong

Dilarang untuk merasa dan menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya lebih pandai dan lebih terampil dibanding sejawat PAZTrooper lainnya. Termasuk sikap sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain

PASAL 20

Menjaga Persatuan dan Kesatuan di dunia Maya dan di dunia Nyata

- (1) Seluruh anggota dan Pengurus PAPKA dari tingkat Pusat hingga Cabang wajib menjaga persatuan dan kesatuan PAZTrooper di dunia Maya dan Dunia nyata.
- (2) Berlapang dada dan bertoleransi terhadap adanya perbedaan madzhab, interpretasi dan paham agama
- (3) Berlapang dada dan bertoleransi terhadap aliran dan pilihan politik
- (4) Berlapang dada dan bertoleransi terhadap hal-hal lain selain keduanya di antara sesama anggota.
- (5) Diperbolehkan memposting terkait madzhab, interpretasi dan paham agama yang dianut namun tidak boleh memposting hal-hal agama yg berpotensi memunculkan ketersinggungan dan konflik agama di antara anggota
- (6) Diperbolehkan memposting terkait aliran dan pilihan politik yang dianut namun tidak memposting hal-hal politik yg berpotensi memunculkan ketersinggungan dan konflik politik di antara sesama anggota.
- (7) Tidak boleh memposting hal-hal lainnya selain agama

dan politik yg berpotensi memunculkan ketersinggungan dan konflik di antara sesama anggota.

PASAL 21

Kewajiban kepada Pemerintah

- (1) Tidak boleh melakukan perbuatan lisan maupun tertulis, baik di dunia maya maupun di dunia nyata yang bersifat berseberangan dengan pemerintah yang bersifat berlawanan secara frontal, kasar, tidak sopan dan yang memiliki kecenderungan negatif lainnya.
- (2) Tidak menolak apabila ada tenaga kesehatan konvensional yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk melakukan supervisi ke tempat praktek terapi PAZTrooper.

KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP DIRI SENDIRI

PASAL 22

**Niat karena Allah, bercita-cita untuk kejayaan Islam,
berakhlak Islami**

Niat untuk semata mencari Ridho Allah, berupaya memiliki obsesi mengembalikan kejayaan Islam di bidang kesehatan, dan senantiasa berupaya untuk menjadi muslim yang berakhlak Islami, menegakkan nilai-nilai Islam di dalam diri dan keluarganya, serta berupaya untuk selalu dekat dengan Allah SWT

PASAL 23

Menjaga kesehatan diri

Selalu senantiasa berupaya menjaga kondisi kesehatan dan kebugaran diri secara terus-menerus serta berkesinambungan dan menjauhkan diri dari zat- zat dan atau perilaku perilaku yang merusak diri.

PASAL 24

Meningkatkan kapasitas Keilmuan

Senantiasa berupaya selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan Kepaztrooperan dan ilmu pengetahuan kesehatan lainnya yang mendukung Kepaztrooperannya serta memperbanyak jam terbang menangani pengguna jasa terapi

PASAL 25

Empati

Memiliki sifat empati terhadap kesusahan, musibah dan penderitaan pengguna jasa terapi, teman sejawat, guru, dan siapapun.



KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP GURU BESAR USTADZ HARIS MOEDJAHID

PASAL 26

Kepada Ustadz Haris Moedjahid Pendiri PAZ :

1. Memberikan penghormatan yang layak dan proporsional tanpa mengkultuskannya
2. Memperhatikan adab-adab antara lain : Adab memanggil nama Guru Besar UHM, Adab dalam mengkaji keilmuan PAZ, dan lain-lain
3. Senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat bagi Guru Besar dan keluarganya
4. Memperhatikan adab Islami dalam menyikapi Kesalahannya
5. Meneladani proses penemuan ilmunya hingga penerapan ilmunya tersebut
6. Sabar dalam kebersamai setiap langkah dan perjuangan untuk mewujudkan visi dan misi Guru Besar UHM
7. Mendukung segenap cita-ciatanya yang sejalan dengan pengembangan ilmu yang diajarkannya
8. Bersyukur terhadap ilmu yang diberikannya dengan segala pengejawantahannya yang baik, serta menjaga ilmunya dari penyelewengan dan penyimpangan
9. Tidak akan terbersit didalam hati untuk merasa lebih pandai dan lebih terampil dari Guru Besar UHM meski setinggi apapun kepandaian dan ketrampilan seorang PAZTrooper karena perasaan tersebut adalah bentuk kedurhakaan kepada Guru Besar UHM
10. Menjaga amanah Guru Besar UHM bahwa pelatihan ilmu PAZ hanya diperuntukan kepada orang yang beragama Islam
11. Tidak melakukan segala bentuk penghianatan kepada Guru Besar UHM baik secara agama Islam, secara adat istiadat dan secara aturan pemerintah serta kenegaraan

KEWAJIBAN PAZTROOPER TERHADAP ORGANISASI

PASAL 27

Apabila seorang atau sekelompok PAZTrooper menemukan secara subjektif satu atau lebih hal yang dirasa merupakan sebuah kekurangan atau keburukan dari PAZ atau dari Guru Besar UHM atau dari organisasi, maka tidak boleh diumbar dipublik, seperti misalnya dimedia sosial, melainkan harus disalurkan kepada pengurus PAPKA untuk menjadi sebuah tabayun, konfirmasi,saran, kritik, atau masukan

PLAGIARISME

PASAL 28

Segala nomenklatur dan sistem serta metode terapi PAZ yang diajarkan Guru Besar Ustadz Haris Moejahid yang belum pernah ada di luar PAZ sejak sebelum Guru Besar mengajarkannya ke publik hingga beliau dipanggil Allah SWT merupakan kekayaan Intelektual milik Guru Besar Ustdaz Haris Moejahid yang dilindungi oleh Hukum dan Undang-Undang.

PAZTrooper dilarang menggunakan apapun nomenklatur, sistem serta metode PAZ tersebut dan kemudian dinamai dengan sesuatu yang lain, atau mengklaim apa pun nomenklatur, sistem dan metode PAZ sebagai milik dirinya, atau menamai apapun nomenklatur, sistem dan metode PAZ dengan nama lain lalu kemudian diklaim sebagai miliknya atau milik kelompoknya, apa pun motivasinya.

PELANGGARAN KODE ETIK

PASAL 29

Pelanggaran kode etik harus disikapi berlandaskan nilai-nilai luhur Islam dan semangat ukhuwah Islamiyah.



PENJELASAN

KODE ETIK PAZTROOPER PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 **Janji PAZTrooper**

Janji PAZTrooper adalah sebagai berikut
Demi Allah saya berjanji, bahwa :

- 1) Saya akan menjadikan Allah di atas segala-galanya dalam menjalankan profesi sebagai PAZTrooper.
- 2) Saya akan menjaga dan melindungi jiwa manusia dalam semua tahap kehidupannya.
- 3) Saya akan Memelihara kemuliaan manusia dan menyimpan rahasianya
- 4) Saya akan membekali diri dengan keilmuan PAZ yang mencukupi sehingga saya mampu dan kompeten menjadi terapis PAZ.
- 5) Saya akan melakukan terapi semaksimal mungkin sesuai dengan keilmuan saya untuk menolong pengguna jasa terapi.
- 6) Saya akan menjalankan profesi sebagai PAZTrooper dengan cara yang terhormat, beretika, beradab, dan berakhlak Islami.
- 7) Saya akan menjalankan profesi sebagai PAZTrooper tanpa membeda-bedakan gender, golongan, kondisi ekonomi, jabatan, kedudukan sosial, agama, suku, dan ras
- 8) Saya akan Memuliakan Guru Besar UHM, memberikan penghormatan dan rasa terima kasih yang tinggi, menjaga nama baiknya, melindungi dan memelihara ilmunya dari pembajakan, pemalsuan, plagiarisme, dan penyelewengan serta mendukung perjuangan dan

cita- citanya untuk mengembalikan kejayaan Islam di bidang kesehatan.

- 9) Saya akan selalu menjalin hubungan persaudaraan dengan sejawat dalam jalinan dan semangat ukhuwah Islamiyah, saling mengingatkan, dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran serta saling memberi dan menerima dalam hal keilmuan dan ketrampilan Kepaztrooperan.
- 10) Saya akan mentaati kode etik serta segala peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh PAPKA
- 11) Saya tidak akan mempergunakan ketrampilan dan keilmuan PAZ untuk sesuatu yang bertentangan dengan norma, etika, adat istiadat perikemanusiaan, dan syariat Islam.

Allah menjadi saksi terhadap janji saya ini.

Pengambilan Janji PAZTrooper

Sebelum mengambil janji seorang PAZTrooper harus menyadari sepenuhnya isi sumpah dan segala konsekuensinya.

Pelaksanaan pengambilan janji dalam bentuk upacara khusus satu rangkaian acara dengan pelantikan seseorang atau sekelompok orang menjadi PAZTrooper

Pengambilan janji diawali dengan melafazkan, “Demi Allah saya berjanji” Sesudah itu lafal janji di ucapkan secara bersama-sama oleh semua peserta pengambilan sumpah yang wajib diambil janjinya adalah anggota PAPKA

PASAL 2

Yang dimaksud dengan standar profesi tertinggi dalam melakukan profesi PAZTrooper adalah :

1. Standar keilmuan dan ketrampilan PAZ yang diajarkan oleh Guru Besar UHM dan atau yang tertuang dalam modul pelatihan resmi dan media pembelajaran keilmuan PAZ yang paling mutakhir
2. Kode Etik PAZTrooper

PASAL 3

Kompetensi seorang PAZTrooper adalah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh PAPKA Pusat dengan bukti Sertifikat lulus uji kompetensi

PASAL 4

Profesi PAZTrooper yang Luhur

Meskipun dalam melaksanakan profesinya, seorang PAZTrooper memperoleh imbalan, namun hal ini tidak dapat disamakan secara mutlak dengan usaha penjualan jasa lainnya

Pelaksanaan profesi PAZTrooper tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, tetapi lebih didasari oleh sikap perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan pengguna jasa terapi

Hal-hal berikut dilarang :

- a. Memaksakan pengguna jasa terapi untuk membeli obat/herbal tertentu karena PAZTrooper yang bersangkutan telah/akan menerima komisi dari

- perusahaan obat/herbal tersebut
- b. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari sponsor sehingga mengurangi objektivitas PAZTrooper
 - c. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan sesuatu dari pihak lain yang berakibat berkurangnya objektivitas PAZTrooper
 - d. Melakukan terapi PAZ yang tidak perlu atau tanpa indikasi yang jelas, karena ingin menarik pembayaran yang lebih
 - e. Melakukan kunjungan ke rumah pengguna jasa terapi atau kunjungan ulang pengguna jasa terapi ke tempat praktik yang tidak sesuai dengan indikasi/keperluan terapi dengan niat untuk memperbanyak imbalan jasa
 - f. Menggunakan testimoni PAZTrooper lainnya diklaim sebagai testimoni dirinya sendiri
 - g. Merujuk pengguna jasa terapi ke sejawat hanya berdasarkan pada suka dan tidak suka atau karena kedekatan hubungan pergaulan saja tanpa mempertimbangkan kompetensi dan keahlian terapi

PASAL 5

Pedoman dasar imbalan jasa PAZTrooper adalah sebagai berikut :

- a. Ditetapkan dengan mengingat karya dan tanggungjawab PAZTrooper
- b. Dikomunikasikan dengan jelas kepada pengguna jasa terapi sebagai akad awal sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan/terapi
- c. Imbalan jasa PAZTrooper sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak dapat diseragamkan

- d. Imbalan jasa PAZTrooper dasarnya adalah Tindakan-tindakan yang diberikan terapi PAZ Al-Kasaw
- e. Imbalan jasa dapat diperingan atau sama sekali dibebaskan, atau justru dapat dinaikkan dari biasanya karena misalnya ketidakmampuan pengguna jasa terapi, penyulit-penyulit yang tidak terduga sehingga banyak dilakukan tindakan-tindakan yang diluar perhitungan semula
- f. Imbalan jasa dapat ditambah dengan biaya perjalanan ke rumah pengguna jasa terapi

PASAL 6
Cukup Jelas

PASAL 7
Cukup Jelas

PASAL 8
Cukup Jelas

PASAL 9
Cukup Jelas

PASAL 10
Cukup Jelas

PASAL 11
Cukup Jelas

PASAL 12
Cukup Jelas

PASAL 13
Cukup Jelas

PASAL 14
Cukup Jelas

PASAL 15
Cukup Jelas

PASAL 16

Apabila datang seorang pengguna jasa terapi ke tempat praktik seorang PAZTrooper dengan keinginannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan pengguna jasa terapi ini telah ditangani oleh PAZTrooper lain, maka itu berarti pengguna jasa terapi tersebut sudah memutuskan sendiri untuk beralih PAZTrooper

PASAL 17
Cukup Jelas

PASAL 18
Cukup Jelas

PASAL 19
Cukup Jelas

PASAL 20
Cukup Jelas

PASAL 21
Cukup Jelas

PASAL 22
Cukup Jelas

PASAL 23
Cukup Jelas

PASAL 24
Cukup Jelas

PASAL 25
Cukup Jelas

PASAL 26
Pelanggaran Etik

Setiap pelanggaran etika baik yang kecil maupun yang besar harus segera diperbaiki karena menyangkut keberadaan profesi PAZTrooper dan organisasinya agar

tetap berada di jalan yang diridhoi Allah SWT dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di negara republik Indonesia serta tetap memberi manfaat kepada segenap umat manusia.

Pembiaran sebuah pelanggaran akan berakibat dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang akan datang hilangnya keberkahan profesi PAZTrooper serta berpotensi terkena sanksi hukum positif yang berlaku di NKRI

Tujuan Pemberian Sanksi

Tujuan pemberian sanksi adalah dalam rangka pembinaan kepada pelanggar tanpa merendahkan martabatnya sehingga menyadari kekeliruannya dan mau memperbaiki serta menutup kesalahannya.

Pemberian sanksi juga bertujuan menjaga komunitas PAZtrooper dan organisasinya sehingga terhindar dari menularnya perbuatan kesalahan.

Tujuan lebih luas pemberian sanksi adalah menjaga masyarakat umum diluar organisasi dari dampak negative pelanggaran.

Secara umum, pemberian sanksi memiliki lima tujuan utama, yaitu :

1. Sebagai hukuman bagi PAZTrooper yang melakukan pelanggaran
Setiap pelanggaran harus ada sanksinya agar tidak berkembang menjadi lebih besar dan merembet kepada komunitas serta tidak menjadi preseden buruk bahwa penegakkan sanksi di organisasi pilih tebang atau organisasi tidak memiliki daya dan kekuatan.
2. Sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitasi

Pemberian sanksi harus disertai penjelasan mengapa pelanggar mendapat sanksi sehingga mereka dapat kembali berperilaku sesuai aturan dan tidak mengulangnya dikemudian hari.

3. Untuk melindungi masyarakat

Masyarakat di luar organisasi pun bisa terkena dampak negatif akibat pelanggaran etik yang dilakukan oleh PAZTrooper seperti misalnya ketika seorang PAZTrooper mencampurkan metode PAZ dengan metode terapi lain yang semodalitas yang sebenarnya saling kontradiktif.

4. Sebagai panutan bagi anggota lain dalam kelompok yang sama dan terikat aturan yang sama.

Pemberian sanksi bagi pelanggar diharapkan dapat mencegah pelanggaran berulang oleh anggota lain dalam organisasi, sekaligus mengingatkan tentang etika yang tidak boleh dilanggar.

5. Menjaga eksistensi, kehormatan dan wibawa organisasi PAPKA serta Guru Besar UHM.

Prinsip Sanksi

Sanksi adalah hasil keputusan lembaga tertinggi di organisasi yaitu Majelis Syuro PAPKA setelah mendapat masukan dari Komite Etik, Biro Hukum, Pengurus Harian PAPKA Pusat dan Bidang Kaderisasi.

Berat ringannya sanksi ditetapkan berdasarkan antara lain oleh: akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, dampaknya kepada kehormatan profesi, dampak kepada kepentingan umum, riwayat pelanggaran, faktor penyerta seperti niat, keadaan individu pada saat kejadian, motivasi yang mendasari pelanggaran, serta situasi lingkungan yang mempengaruhi munculnya pelanggaran.

Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi terhadap pelanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (re-schooling), hingga pemecatan keanggotaan, baik secara sementara ataupun permanen.

Pemberian sanksi harus disertai dengan penjelasan dan penegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan, bukan terhadap suatu klausul peraturan semata, misalnya "Anda melanggar karena anda melakukan plagiarisme" atau bukan sekedar mengatakan "Anda melanggar peraturan nomor sekian" tanpa menjelaskan lebih rinci isi peraturan tersebut. Hal itu bertujuan agar pelanggar mengerti jenis pelanggaran dan dampak yang mungkin timbul, bukan hanya menyebutkan peraturan yang dilanggar.

Alur dan Mekanisme Pemberian Sanksi Pelanggaran Etik.

1. Informasi atau data pelanggaran yang terjadi tidak selalu harus dimulai dari PAPKA Pusat, melainkan dapat pertama kali oleh PAPKA Wilayah, Luar Negeri, Cabang. Informasi pelanggaran yang didapat oleh PAPKA dapat berasal dari PAZTrooper maupun pengurus wilayah, luar negeri, cabang dan dari Pengurus PAPKA Pusat. Kepada pelanggar etik di wilayahnya, PAPKA Wilayah, Luar Negeri memiliki kewenangan dan kewajiban untuk :
 - a. Mendeteksi jenis dan bentuk pelanggaran
 - b. Mengumpulkan data dan bukti
 - c. Klarifikasi kepada si pelanggar

- d. Membuat nasihat, teguran lisan, dan teguran tertulis
- e. Melaporkan kasus pelanggaran dan proses penyelesaian kepada PAPKA Pusat.

Apabila upaya penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh PAPKA wilayah dan atau PAPKA Luar Negeri tidak membuahkan hasil dan pelanggar tetap melakukan pelanggaran, maka PAPKA Wilayah dan atau PAPKA Luar Negeri melimpahkan urusan pelanggaran tersebut kepada PAPKA Pusat dengan dilengkapi laporan yang sistematis, lengkap, kronologis dan disertai dengan bukti-bukti pelanggaran.

2. PAPKA Pusat kemudian menyerahkan persoalan pelanggaran kepada Komite Etik untuk didalami lebih lanjut, termasuk melakukan komunikasi kepada pelanggar dan apabila diperlukan menghadirkan pelanggar untuk memberi kesempatan kepadanya melakukan pembelaan dan klarifikasi.
3. Komite Etik kemudian membuat kesimpulan dan rekomendasi pelanggaran tersebut kepada Ketua Umum PAPKA Pusat.
4. Ketua Umum PAPKA Pusat kemudian memimpin sidang pelanggaran etik dengan menghadirkan Ketua Bidang Kaderisasi (atau yang mewakili) dan Ketua Bidang Advokasi (atau yang mewakili).
5. Ketua Umum PAPKA Pusat mengeluarkan keputusan sanksi kepada pelanggar.
6. Komite Etik berkewajiban untuk mengawal terlaksananya keputusan sanksi Ketua Umum pada pelanggar yang bersangkutan

Rehabilitasi Nama

Seorang pelanggar etik berhak untuk mendapatkan kembali nama baiknya apabila :

1. Telah terbukti memperbaiki pelanggaran dan tidak mengulangnya
2. Tidak terbukti atau terbantahkan segala tuduhan pelanggaran etik terhadap dirinya.
3. Terjadi kesalahan pemberian sanksi kepada pelanggar yang dikemudian hari ternyata pelanggar tidak terbukti melakukan pelanggaran didakwakan
4. Rehabilitasi nama dikeluarkan oleh PAPKA Wilayah atau PAPKA Luar Negeri atau PAPKA Pusat disesuaikan dengan kasusnya.

PENUTUP

Kode Etik PAZTrooper (KODEPAZ) disusun untuk menjadi panduan dalam berperilaku dan berpraktik sebagai terapis PAZ. Dengan Kode Etik ini diharapkan setiap PAZTrooper mampu menjaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadapnya. Apabila ditemukan terbukti adanya pelanggaran terhadap KODEPAZ oleh seorang PAZTrooper, maka dapat dilakukan pemberian sanksi kepada PAZTrooper yang bersangkutan dengan sanksi yang sesuai berat dan ringannya pelanggaran



PAPKA

Perkumpulan Alumni Pelatihan Kesehatan Al-Kasaw



CATATAN:



CATATAN:



